Salinan

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 05/VIII/PKS/PTST/2025
NOMOR: 039/Setmen.Birohk/KL.01/08/2025

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua lima (04-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TOGAR M. SIMATUPANG** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **TITI EKO RAHAYU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

www.jdih.kemenpppa.go.id

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 018/Men/KL.01/04/2025 dan Nomor J9/TN/NK/PFST/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi tanggal 21 April 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

www.jdih.kemenpppa.go.id

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, serta responsif gender dan berperspektif hak anak, bebas dari segala bentuk Kekerasan dan diskriminasi, serta dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. penguatan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Perguruan Tinggi dan instansi **PARA PIHAK** yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
c. fasilitasi sumber daya dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. memfasilitasi upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
   b. melakukan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Tugas di Perguruan Tinggi dan instansi **PARA PIHAK** dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
   c. melakukan sosialisasi dan kampanye terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
   d. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya apabila menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
   e. menyediakan dan/atau memanfaatkan sumber daya dalam mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. mendukung upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
   b. melakukan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Tugas di Perguruan Tinggi dan instansi **PIHAK KESATU**

www.jdih.kemenpppa.go.id

dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;

c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;

d. melakukan sosialisasi dan kampanye terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;

e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** apabila menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi; dan

f. menyediakan dan/atau memanfaatkan sumber daya dalam mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengacu pada matriks rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya sepakat untuk melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui sistem informasi maupun di luar sistem informasi.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi kerahasiaan dan mencegah pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** pemberi data dan/atau informasi.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pegawai dan/atau pihak lain yang berada di bawah kewenangan masing-masing **PIHAK** yang memiliki akses terhadap data dan/atau informasi dimaksud.

(3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab penuh atas kepatuhan pegawai dan/atau pihak lain tersebut terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Kewajiban merahasiakan data dan/atau informasi ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu.

Pasal 8

PENDANAAN

Pendanaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali

www.jdih.kemenpppa.go.id

dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk forum komunikasi yang dihadiri perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat elektronik atau surat yang diserahkan secara langsung dengan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

1) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
   Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat10270
   Surel : belmawa@kemdiktisaintek.go.id
2) Sekretaris Inspektorat Jenderal
   Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat10270
   Surel : setpokjakekerasan@kemdiktisaintek.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10160
Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga menyebabkan **PIHAK** tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti yang sah.

(3) **PARA PIHAK** dengan dilandasi iktikad baik akan mengadakan kesepakatan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 018/Men/KL.01/04/2025 dan Nomor J9/TN/NK/PFST/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi tanggal 21 April 2025.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

www.jdih.kemenpppa.go.id

Pasal14

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
ttd.	**ttd.**
TOGAR M. SIMATUPANG	**TITI EKO RAHAYU**

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Agung Budi Santoso

www.jdih.kemenpppa.go.id

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 05/VIII/PKS/PTST/2025
NOMOR : 039/Setmen.Birohk/KL.01/08/2025

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Penguatan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi					
1	Melaksanakan pemantauan atas implementasi Pencegahan dan Penanganan	- Melaksanakan pemantauan atas upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	Mendukung implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan	2025-2029	Sesuai kebutuhan

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi - Melakukan pemantauan atas kinerja Satuan Tugas dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	Tinggi termasuk berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah sesuai kebutuhan dan kewenangan		
2	Sosialisasi kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	- Melaksanakan sosialisasi materi anti Kekerasan di Perguruan Tinggi - Mengadakan forum diskusi (dialog interaktif antara mahasiswa,	- Mendukung pelaksanaan sosialisasi, forum diskusi, dan kampanye tentang Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	Sesuai Kesepakatan	Sesuai kebutuhan

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		dosen, dan rektorat) terkait Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi - Melaksanakan kampanye terkait upaya Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi - Menyiapkan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	- Memberikan rekomendasi dan berpartisipasi dalam menyiapkan bahan KIE tentang Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi - Melaksanakan kampanye melalui "*goes to campus*" di Perguruan Tinggi dan menyebarluaskan materi KIE yang telah disusun		

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Perguruan Tinggi dan instansi PARA PIHAK yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan					
3	Melaksanakan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Tugas di Perguruan Tinggi	Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Tugas di Perguruan Tinggi	Menyediakan narasumber dan/atau fasilitator dalam rangka mendukung pelaksanaan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan Satuan Tugas di Perguruan Tinggi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kebutuhan
4	Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**	Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**	Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**	Sesuai kesepakatan	Sesuai kebutuhan
Fasilitasi sumber daya dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi					
5	Menyediakan dukungan bagi korban Kekerasan di lingkungan Perguruan	- Menyediakan dukungan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	- Menyediakan dukungan layanan SAPA 129	Sesuai kesepakatan	Sesuai kebutuhan

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Tinggi baik berupa dukungan psikologis seperti konseling dan pendampingan hukum	di lingkungan Perguruan Tinggi - Memfasilitasi kerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, dan aparat penegak hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	- Memfasilitasi koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah dan unit pelayanan teknis daerah sesuai kebutuhan		
6	Menyediakan mekanisme pelaporan dan pemberian layanan yang mudah diakses dalam Pencegahan dan Penanganan	Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dan akses terhadap layanan psikologis, pendampingan, dan	- Menyediakan dukungan layanan SAPA 129 - Memfasilitasi koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan	Sesuai kesepakatan	Sesuai kebutuhan

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	bantuan hukum sesuai kebutuhan	perempuan dan perlindungan anak di daerah dan unit pelayanan teknis daerah sesuai kebutuhan		
7	Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi	Menyediakan dan melaksanakan pertukaran data/informasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi termasuk pencatatan data Kekerasan yang terjadi, Penanganan, dan layanan yang diperoleh oleh korban Kekerasan di Perguruan Tinggi, dan data/informasi lain yang	Melaksanakan pertukaran data/informasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi termasuk pencatatan data Kekerasan yang terjadi, Penanganan, layanan yang diperoleh oleh korban Kekerasan di Perguruan Tinggi, dan data/informasi lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan	Sesuai kesepakatan	Sesuai kebutuhan

www.jdih.kemenpppa.go.id

NO.	KEGIATAN	PERAN		ESTIMASI WAKTU	FREKUENSI
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		disepakati **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	ketentuan peraturan perundang-undangan		

www.jdih.kemenpppa.go.id